



P U T U S A N

No.1353 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **LA ODE SAIMU**, bertempat tinggal di Tompano, Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna ;
2. **WA ODE ODA**, bertempat tinggal Tompano, Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Sauba, dan La Beni, bertempat tinggal di Desa La Bone, Kecamatan Salepa, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa insidentil No.Reg.3/SK/Pdt.G/2009/PN.Raha tanggal 22 Juni 2009 ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

LA ODE ARWAHA, bertempat tinggal di Jalan Sukowati, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha pada pokoknya atas dalil-dalil :

Tentang objek perkara :

Sebidang tanah kebun kelapa dan jambu mete dengan perkiraan ukuran kurang lebih 5500 m² yang terletak di Pola Desa Koholifano, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna ;

Kronologis Asal usul Hak Kepemilikan Tanah dan Tanamannya :



Pada tahun 1961. La Ode Samadi (almarhum) menawarkan kepada Penggugat menjual sebidang tanah kebun kelapa warisannya seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dengan perkiraan ukuran kurang lebih 5500 m2 yang terletak di Pola, Desa Koholifano, Kecamatan Wakorumba Selatan yang sekarang Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna dengan LA ODE SAMADI menjelaskan bahwa asal usul hak kepemilikan tanah kebun kelapa tersebut berawal dari LA ODE BUNGI Gelar Yaro Agama dan La Ode Bungi Gelar Yaro Agama memiliki anak laki-laki An.La Ode Aku Gelar Yaro Koholifano dan anak perempuan atas nama Wa Ode Sarida. Sebidang tanah kebun kelapa LA ODE BUNGI Gelar Yaro Agama tersebut dipecahkan menjadi dua bagian, satu bagian diwariskan kepada anak pertamanya laki-laki An. La Ode Aku gelar Yaro Koholifano dan satu bagiannya pada anak perempuannya An. WA ODE SARIDA dan pada saat pembagian warisan tanah kebun kelapa tersebut An.WA ODE SARIDA masih berstatus gadis kemudian An. WA ODE SARIDA menikah dengan seorang yang namanya LA ODE UKA dan kemudian memiliki beberapa anak antara lain An. LA ODE SAMADI. Tanah kebun kelapa warisan WA ODE SARIDA dari bapaknya kemudian WA ODE SARIDA mewariskannya kepada anak kandungnya yang An.LA ODE SAMADI, masih menurut LA ODE SAMADI baik secara keseluruhan maupun sebahagian tanah kebun kelapa warisannya tersebut tidak pernah dipinjamkan, gadaikan, hibahkan atau dijualkan kepada siapapun juga maka untuk itu kata LA ODE SAMADI tanah kebun kelapa warisannya tersebut secara utuh, sah dan nyata menjadi mutlak hak miliknya, setelah LA ODE SAMADI selesai menjelaskan semua itu kepada Penggugat kemudian LA ODE SAMADI bersama penggugat, LA ODE IDRUS anak kandung LA ODE SAMADI dan WA ODE AISYAH adik kandung Penggugat menuju lokasi tanah kebun kelapa tersebut dengan LA ODE SAMADI menunjukkan lokasinya dan menyebutkan perkiraan ukurannya kurang lebih 5.500 m2 dan batas-batasnya kepada Penggugat yaitu :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Almarhum WA ODE RINGGI dan sekarang menjadi Jalan Raya ;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun kelapa warisan LA ODE AKU Gelar Yaro Koholifano ;



Setelah Penggugat mendengar semua penjelasan dari LA ODE SAMADI maka pada saat itu Penggugat membayar tunai harga tanah kebun kelapa tersebut sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada LA ODE SAMADI yang kemudian diketahui secara pasti ahli waris almarhum LA ODE SAMADI yaitu :

LA ODE MANE (anak pertama Almarhum dari LA ODE SAMADI) ;

LA ODE IDRUS (anak kedua Almarhum dari LA ODE SAMADI) ;

LA ODE MUHSIN (anak ketiga Almarhum dari LA ODE SAMADI) ;

Karena Penggugat selaku anggota POLRI yang bertugas di luar Daerah yaitu di Ternate (Maluku Utara) maka Penggugat menguasai tanah kebun kelapa tersebut kepada adik kandung Penggugat yaitu WA ODE AISYAH untuk merawat tanah dan kelapanya dan setiap tahunnya dibayarkan lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBBnya) dan untuk ditanamkan juga jambu mete ;
KRONOLOGIS KEBERADAAN RUMAH PARA TERGUGAT DAN TANAMAN JAMBU METE DI ATAS TANAH TERSEBUT ;

Sekitar tahun 1963 LA ODE SAMADI datang kepada WA ODE AISYAH meminta apabila tanah kebun kelapa LA ODE ARWAHA kalau WA ODE AISYAH belum memanfaatkannya kalau bisa diizinkan LA ODE SAIMU (Tergugat I) selaku juga anak saudara/kemenakan tiri LA ODE SAMADI untuk membangun rumah sementara sampai mendapatkan lokasi yang lain, pada kesempatan itu WA ODE AISYAH melalui LA ODE SAMADI mengizinkan kepada Para Tergugat membangun rumah sementara dan kemudian Para Tergugat membangun rumah dan ditinggalinya namun buah kelapa di atas tanah tersebut tetap dikumpulkan sama WA ODE AISYAH ternyata beberapa tahun kemudian Para Tergugat pindah tempat tinggal dan menjadi warga masyarakat di Tompano yang kemudian rumahnya yang dibangun di atas tanah kebun kelapa Pengugat dibongkarnya dan kembali dibangun di Tompano ;

Pada tahun 1978 LA ODE ABD.MUTHALIB (Almarhum) yaitu suami WA ODE AISYAH yang juga Kepala Desa Koholifano meminjam sementara tanah kebun kelapa Penggugat kepada WA ODE AISYAH untuk lokasi pembibitan penghijauan jambu mete untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Koholifano yang memiliki lahan, maka pada saat itu WA ODE AISYAH mengizinkannya dan kemudian diadakan pembibitan jambu mete di atas tanah kebun kelapa tersebut yang pada saatnya kemudian dibagikan kepada masyarakat yang memiliki lahan, sisa dari bibit yang dibagikan kepada masyarakat WA ODE AISYAH

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanamkannya di atas tanah kebun kelapa tersebut sejumlah lebih kurang 50 pohon dibantu dengan LA MARI karena LA MARI memiliki rumah di atas tanah tersebut atas izin WA ODE AISYAH namun yang tumbuh jadi hanya 27 pohon ;

Bahwa pada tahun 2001 WA ODE ODA (Tergugat II) sekitar tiga kali datang ke rumah WA ODE AISYAH di Pola tetapi selalu tidak ketemu dengan WA ODE AISYAH karena berada di Raha maka Tergugat II meminta izin kepada LA ODE JABA ASIN (anak pertama WA ODE AISYAH) kalau bisa Tergugat meminta izin membangun rumah sifatnya sementara di atas tanah kebun kelapa dan jambu mete tersebut tetapi LA ODE JABA ASIN tidak mengizinkannya dengan alasan karena sudah penuh dengan tanaman jambu mete dan kecuali atas izin LA ODE ARWAHA atau WA ODE AISYAH ;

Pada tahun 2002 Tergugat I datang kepada Penggugat di Raha meminta izin kepada Penggugat untuk membangun rumah panggung sifatnya sementara di atas tanah kebun kelapa dan jambu mete tersebut tetapi Penggugat tidak mengizinkannya karena di atas tanah tersebut sudah penuh dengan tanaman jambu mete yang sudah produksi 20 tahun lebih ;

Bahwa Para Tergugat sekeluarga mulai pindah di Tompano sekitar tahun 1965 atau 1966 dan pada tahun 2006 Tergugat I dan Tergugat II ternyata melakukan penebangan hampir seluruh (14 Pohon Jambu Mete) yang ditanam WA ODE AISYAH di atas tanah tersebut dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengumpulkan rangka rumahnya disela-sela penebangan pohon jambu mete tersebut ;

Setelah Tergugat I dan Tergugat II melakukan penebangan pohon jambu mete dan mengumpulkan rangka rumahnya di atas tanah tersebut maka Pengugat langsung melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke pihak Polres Muna untuk diproses hukum namun ternyata pihak Penyidiknya tidak melakukan penahanan kepada Para pihak Tergugat bahkan kurang lebih 2 tahun Berita Acara Pemeriksaanya (BAPnya) kemudian dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Raha dan kemudian Pengadilan Negeri Raha hingga Para Tergugat memiliki kesempatan dan waktu yang cukup melakukan kegiatan membangun rumah hingga selesai dan sudah dihuni sebelum adanya keputusan hukum tetap Pengadilan Negeri Raha tentang tindak pidana Pengrusakan Jambu Mete yang dilakukan Para Tergugat di atas tanah kebun kelapa dan jambu mete tersebut ;



Bahwa jambu mete tersebut ditanam oleh WA ODE AISYAH sejak tahun 1978 dan mulai berbuah sejak tahun 1983 sampai tahun 2005 (23 tahun) karena tahun 2006 jambu mete tersebut ternyata ditebang oleh Para Tergugat padahal dalam kurun waktu 23 tahun berbuah dikali dengan hasil dari harga jual buah jambu mete per tahun lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sama dengan lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa LA ODE SAMADI dan ahli warisnya tanah kebun kelapa tersebut memperkirakan ukurannya kurang lebih 5.500 m² namun setelah tanah kebun kelapa tersebut LA ODE SAMADI menjualnya kepada Penggugat dan kemudian tanah kebun kelapa tersebut dikenai pelebaran dan pembukaan jalan raya maka setelah diadakan pengukuran hasilnya menjadi 2.940 m² dan volume 2.940 m³ tersebut yang masuk dalam belangko Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB) yang dibayar tunai setiap tahunnya oleh WA ODE AISYAH bahkan kemudian tanah tersebut sebahagiannya 13x15 sama dengan 195 m² WA ODE AISAH menjualnya kepada LA HIJA dan LA HIJA sudah bangun rumah di atasnya dan sudah di tinggalnya, bahkan di rumah LA HIJA tersebut biasa tempat istirahat Para Tergugat dalam melakukan kegiatan membangun rumah dan membersihkan rumput sekitarnya ;

TENTANG FAKTA HUKUMNYA

Bahwa tanah kebun kelapa dan jambu mete (objek perkara) adalah sah milik Penggugat karena diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan LA ODE SAMADI pada tahun 1961, jual beli mana diketahui dan disaksikan oleh ahli waris almarhum LA ODE SAMADI (bukti terlampir), sehingga jual beli sah secara hukum dan menjadi alas hak sempurna atas kepemilikan tanah dan tanamannya tersebut oleh Penggugat ;

Tanah kebun kelapa tersebut dikuasai secara nyata oleh Penggugat sejak tahun 1961 dan penguasaannya diamanatkan oleh Penggugat kepada WA ODE AISYAH untuk dirawat tanah, tanamannya dan dikumpulkan hasil tanamannya serta ditanamkan tanaman jambu mete dan setiap tahunnya dibayarkan lunas PBBnya (bukti terlampir) sehingga selain alas hak sempurna di atas juga secara hukum menunjukkan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh WA ODE AISYAH secara nyata dengan mematuhi ketentuan tentang pajak atas tanah tersebut ;



Bahwa sejak dilakukannya jual beli tanah kebun kelapa tersebut tahun 1961 maka tanah kebun kelapa dan jambu metenya dikuasai secara sah dan nyata oleh WA ODE AISYAH dengan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas jual beli dan penguasaan tanah kebun kelapa dan jambu mete di atas tanah tersebut bahkan Para Tergugat setiap memiliki keinginan untuk membangun rumahnya di atas tanah tersebut selalu meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat dan WA ODE AISYAH ;

Bahwa atas penebangan pohon jambu mete tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak Kepolisian sebagai perusakan dan telah dihadapkan di persidangan pidana dimana Para Tergugat oleh Majelis Hakim perkara pidana pada Pengadilan Negeri Raha dalam putusannya Nomor: 205/Pid.B/2008/PN. Raha tanggal 13 Januari 2009 telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I LA ODE SAIMU BIN LA ODE MOTE dan Terdakwa II WA ODE ODA Binti LA ODE MINGKALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”;
2. Dan seterusnya (copy terlampir) ;

Bahwa atas putusan tersebut Para Tergugat sebagai Para Terdakwa dalam perkara pidana tersebut pada pokoknya menerima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah dan tanamannya tersebut namun sampai saat ini Para Tergugat selalu melakukan pembangunan dapur rumahnya dan membersihkan rumput disekitarnya ;

Bahwa salah seorang ahli waris LA ODE SAMADI yaitu LA ODE IDRUS yang mengetahui pasti penjualan tanah kelapa LA ODE SAMADI tersebut kepada Penggugat dimana rumah LA ODE IDRUS hampir berhadapan dengan tempat kejadian perkara (TKP) yaitu tanah kebun kelapa dan jambu mete tersebut sering melihat Tergugat I (sepupu tirinya) LA ODE IDRUS dan Tergugat II selalu saja melakukan kegiatan membangun rumah di atas tanah tersebut baik sebelum maupun kemudian sesudah keputusan hukum tetap Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan Para Tergugat bersalah/9 bulan hukuman percobaan dalam tindak pidana pengrusakan jambu mete yang dilakukan Para Tergugat maka LA ODE IDRUS selalu mengingatkan kepada Para Tergugat untuk tidak melanjutkan kegiatan dalam bentuk apapun termasuk pembangunan rumah di



atas tanah kebun kelapa dan jambu mete tersebut karena Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah kebun kelapa tersebut kecuali LA ODE SAMADI dan anak-anak kandung LA ODE SAMADI, namun anak-anak kandung LA ODE SAMADI mengetahui pasti bahwa hak atas tanah kebun kelapa tersebut sudah berpindah hak melalui jual beli yang dilakukan oleh LA ODE SAMADI kepada Penggugat. Namun peringatan-peringatan LA ODE IDRUS tersebut kepada Para Tergugat tidak pernah diindahkan terbukti Para Tergugat selalu saja memaksakan kehendaknya melakukan kegiatan di atas tanah tersebut maka LA ODE IDRUS merasa tersinggung seakan-akan yang memiliki hak atas tanah kebun kelapa tersebut bukan LA ODE SAMADI tetapi Para Tergugat dan atau LA ODE SAMADI menjual tanah kebun kelapa Para Tergugat kepada Penggugat pada hal yang memiliki hak mutlak atas tanah kebun kelapa tersebut adalah benar-benar LA ODE SAMADI bukan Para Tergugat.

Karena Para Tergugat tidak pernah mengindahkan peringatan-peringatan LA ODE IDRUS agar Tergugat tidak memaksa kehendaknya melanjutkan pembangunan rumahnya di atas tanah kebun kelapa dan jambu mete Penggugat karena Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hak atas tanah kebun kelapa dan jambu mete Penggugat maka Penggugat mempertimbangkan untuk tidak memberi peringatan atau larangan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah kebun kelapa dan jambu mete Penggugat melainkan Penggugat lebih memilih mengadakan hal tersebut keproses hukum perdata melalui Pengadilan Negeri Raha.

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan-tindakan di atas tanah kebun kelapa dan jambu mete tersebut seolah-olah Para Tergugat sebagai pemilik sah tanah kebun kelapa dan jambu mete tersebut, perbuatan Para Tergugat tersebut secara nyata telah merugikan Penggugat karena hilangnya penghasilan atau yang akan dihasilkan dari penjualan buah jambu mete yang selama ini telah didapat sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari kerusakan pohon jambu mete tersebut. Setelah itu Para Tergugat telah melanggar hak sempurna Penggugat atas tanah tersebut mejadi terganggu atas tanah kepemilikan tanah tersebut sehingga hak

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2010



keperdataan Penggugat atas tanah tersebut menjadi terganggu merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam :

Pasal 1365 KUHPerdara.

Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1475 KUHPerdara yang mengatakan bahwa :

Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual di dalam kekuasaan dan hak milik pembeli ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raha agar supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair:

- Menerima/mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan :
 - Perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum ;
 - Obyek sengketa (tanah kebun kelapa) adalah sah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk :
 - ... Menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong tanpa suatu halangan juga kepada Penggugat ;
 - ... Membayar ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai ;
- Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada banding atau kasasi ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat merupakan error in subject dengan alasan sebagai berikut :
 - Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap La Ode Saimu dan Wa Ode Oda (hal 1) sebagai Tergugat I dan Tergugat II ;
 - Selanjutnya pada penjelasan kronologis asal usul kepemilikan Penggugat menguraikan bahwa objek sengketa tersebut Penggugat peroleh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari La Ode Samadi seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan cara memperkirakan ukurannya kurang lebih 5.500 m² ;

- Bahwa Penggugat juga menguraikan kalau tanah yang menjadi objek sengketa tanah milik Penggugat yang juga merupakan objek kasus pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor:205/Pid.B/2008 tanggal 12 Januari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" di mana objek putusan tersebut masuk dalam hukum pidana bukan merupakan dasar untuk menyatakan bahwa kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga membingungkan Para Tergugat apakah sebenarnya yang dipersoalkan oleh Penggugat ;
- Bahwa menyimak isi surat gugatan sebagaimana dikutip di atas, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang digugat dalam perkara ini adalah perbuatan La Ode Samadi yang telah menjual tanah kepada Penggugat tanpa mempertanyakan dulu kepemilikan tanah tersebut kepada pemerintah setempat atau orang yang mengetahui asal usul tanah tersebut apakah benar bahwa tanah yang dijual tersebut adalah tanah miliknya yang merupakan warisan dari almarhum orang tua La Ode Samadi ;
- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah salah alamat ;
- Berdasarkan alasan hukum di atas, maka secara yuridis gugatan Penggugat yang ditujukan kepada La Ode Saimu selaku Tergugat I dan Wa Ode Oda selaku Tergugat II adalah error in subjekto, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) ;

Perbuatan dan petitumnya saling bertentangan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam positanya, Penggugat telah menguraikan dalil dalam gugatan yang berkaitan dengan tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah membangun rumah di atas lahan tersebut dan membersihkan rumput-rumput yang ada disekitar lahan tersebut. Namun dalam petitum Penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide butir kedua petitum) ;

-Bahwa Penggugat juga menguraikan kalau tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang juga merupakan objek kasus pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raha dengan nomor: 205/Pid.B/2008 tanggal 12 Januari 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" dimana objek putusan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena pembuktian dalam kasus pidana tersebut adalah mengenai penebangan jambu mente yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga membingungkan Para Tergugat apakah yang dituntut oleh Penggugat mengenai masalah pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha ataukah tanah yang menjadi objek sengketa ;

-Bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena apa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat kalau tanah tersebut merupakan miliknya adalah tidak benar karena sebelumnya Para Tergugat mengolah tanah tersebut dalam keadaan kosong dan hal tersebut dibenarkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa yang saat itu menjabat dan dengan kesepakatan antara warga saat itu sehingga tanah milik Para Tergugat diminta oleh masyarakat sebagai lokasi pembibitan jambu mente yang akan ditanam oleh masyarakat saat itu sehingga jika dikemudian hari saat apa yang dilaporkan oleh Penggugat kalau tanaman jambu mente yang telah ditebang oleh Para Tergugat adalah milik Penggugat adalah tidak benar ;

-Tidak ada satupun dalil dalam gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengolah lahan/tanah yang menjadi objek sengketa yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena objek sengketa adalah tanah antar Penggugat dan La Ode Samadi ;



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492.K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyatakan bahwa "tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan" ;
- Berdasarkan alasan hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel). Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak.

- Di dalam posita gugatan halaman 2, 3 dan 4 Penggugat pada intinya menyatakan bahwa asal usul tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat dari La Ode Samadi sekitar tahun 1961 dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian tanah tersebut dikuasakan kepada adik Penggugat yaitu Wa Ode Aisyah untuk mengolahnya dengan menanami tanaman jambu mente dan kelapa di dalam kebun tersebut ;
- Menyimak uraian dalil Penggugat seperti tersebut di atas seharusnya La Ode Samadi ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
Karena Penggugat tidak menarik La Ode Samadi sebagai pihak dalam gugatan ini. Maka jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :124/Pdt.G/2002/PN.Raha Jkt Pst tanggal 23 Desember 2002, antara lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yaitu kurang pihak yang digugat menyebabkan gugatan Penggugat tidak sempurna ;
Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut, gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Para pihak dalam perkara ini tidak lengkap ;
Berdasarkan alasan hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, jelas dan tegas gugatan Penggugat adalah kurang pihak, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan diajukan pada tanggal 5 Mei 2009 sedangkan Para Tergugat telah mengolah lahan/kebun tersebut yang dimulai sekitar tahun 1960 dan hal tersebut dikuatkan oleh surat keterangan dari Kepala Kantor Wilayah Kecamatan Wakorumba Selatan No.594.4/23 sehingga secara hukum Para Tergugat telah mengolah lahan/kebun tersebut sekitar tahun 49 tahun dan selama itu pula tidak ada satupun yang mengklaim bahwa tanah/kebun tersebut sudah ada yang punya ;
- Berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara mengatakan bahwa "segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun ;
- Berdasarkan alasan hukum dan yurisprudensi tersebut di atas jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) oleh karena itu cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.05/Pdt.G/2009/PN.Raha tanggal 15 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Pola Desa Koholifano, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna., seluas $\pm 2.940 \text{ M}^2$ (dua ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Sulubi ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Hija/Wa Ode Ringgi ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Ode Aku/La Ode Taado ;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong tanpa suatu halangan kepada Penggugat ;
- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek tanah sengketa adalah melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan No.48/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 29 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil tanggal 22 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/Pdt.G/2009/PN.Raha yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 24 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Tergugat tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah memberi pertimbangan hukum bahwa kedua turunan putusan perkara a quo yang isinya saling berbeda mengenai harga tanah yang diterangkan oleh saksi: LA ODE ABDUL MANE, LA ODE IDRUS dan SAKSI LA ODE MUHSIN pada kedua turunan putusan tersebut adalah berupa foto copy yang belum di

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2010



cocokkan dengan aslinya sehingga kebenarannya di ragukan, sehingga keberatan Pembanding/Pemohon mengenai keterangan ketiga saksi tersebut dalam putusan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Raha yang menerangkan bahwa "Penggugat/Terbanding membeli tanah tersebut dari bapak saksi sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)", harus dikesampingkan ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sangat gegabah, karena tidak sungguh-sungguh memeriksa dan menelaah segala apa yang menjadi keberatan Pembanding/Pemohon. Hal itu dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi halaman 7 (tujuh) alinea pertama yang menyatakan kedua turunan Putusan tersebut adalah berupa foto copy yang belum dicocokkan dengan aslinya sehingga kebenarannya diragukan ;

Bahwa menurut hukum setiap turunan putusan yang diberikan kepada Para pihak adalah turunan putusan yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan Para pihak tidak ada sejarahnya memfoto copy sendiri turunan putusan karena yang memberikan turunan Putusan kepada Para Pihak adalah Panitera sehingga mustahil jika Turunan Putusan yang diterima Pembanding belum dicocokkan dengan aslinya ;

2. Bahwa Putusan Judex Facti saling bertentangan atau kontradiktif antara pertimbangan dengan yang tercantum dalam berita acara persidangan. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sungguh tidak cermat menelaah segala keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama LA ODE ABDUL MANE, LA ODE IDRUS dan MUHSINI yang terdapat dalam berita acara persidangan. Hal itu dapat terlihat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi halaman 7 (tujuh) alinea pertama antara lain menyatakan keberatan pembanding mengenai keterangan ketiga saksi tersebut dalam putusan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Raha yang menerangkan bahwa "Penggugat/Terbanding membeli tanah tersebut dari bapak saksi sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)", harus dikesampingkan ; Putusan Pengadilan Tinggi tersebut berarti mengakui apabila ketiga orang saksi Penggugat/Terbanding/Termohon telah menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon membeli tanah dari bapak saksi sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), Pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut sangat bertentangan dengan keterangan ketiga saksi Penggugat yang terdapat dalam berita acara, sebab ketiga saksi Penggugat/Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah memberikan keterangan yang demikian, yang diterangkan dalam sidang oleh ketiga saksi tersebut bahwa Penggugat/Termohon membeli tanah dari bapak saksi sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), disini jelas terlihat kalau Pengadilan Tinggi tidak membaca berkas perkara sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Pemohon bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri berat sebelah dalam memutus Perkara tersebut tanpa serius memeriksa dan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak ;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah menerapkan hukum karena adanya saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan. Putusan Judex Facti dalam pertimbangannya yang menyatakan keberatan Pembanding mengenai keterangan ketiga saksi tersebut dalam Putusan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Raha yang menerangkan bahwa "Penggugat/Terbanding membeli tanah tersebut dari bapak saksi sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)", harus dikesampingkan, sedangkan dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor: 05/Pdt.G/2009/PN.Raha ;

Pertentangannya disatu sisi Pengadilan Tinggi menolak keterangan saksi Termohon yang menyatakan tanah bapaknya dibeli oleh termohon sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedang dalam amarnya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 15 September 2009 yang di mohonkan banding tersebut, yang artinya Pengadilan Tinggi membenarkan keterangan saksi Termohon yang menyatakan harga tanah yang dibeli Penggugat/Termohon sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) padahal dalam berita acara persidangan bukan enam ribu tetapi enam puluh ribu rupiah ;

4. Bahwa keliru sekali Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah memberi pertimbangan hukum, bahwa memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding/Pemohon, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena putusan hakim tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah salah menerapkan hukum yang amarnya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Termohon untuk sebagian tanpa melihat petitum Penggugat/Termohon yang menuntut agar :

1. Agar dinyatakan obyek sengketa (tanah kebun kelapa) adalah sah milik Penggugat/Termohon, tetapi tidak disebutkan letak, luas dan batas-batas tanah sengketa dan juga tidak disebutkan diperoleh dengan jalan apa ;
2. Agar dinyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum, tetapi tidak menyebutkan perbuatan yang mana? ;
3. Agar dihukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja? ;
Bila dicermati gugatan Penggugat/Termohon tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dan itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492.K/SIP/1970,tanggal 21 Nopember 1970 : "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

5. Bahwa Putusan Judex Facti sangat keliru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor:05/Pdt.G/2009/PN.Raha, tanpa mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang jelas-jelas tidak sama batas-batas dan luasnya Fakta dilapangan dengan yang tercantum dalam gugatan. Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/SIP/1971, tanggal 9 Juli 1975 dinyatakan: "setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;
Perbedaan luas dan batas-batas tersebut dapat dilihat pada gugatan Penggugat/Termohon dan yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut diatas ;
6. Bahwa Judex Facti tidak melaksanakan dan salah menerapkan hukum serta tidak menjalankan Peradilan yang baik karena menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha No:05/Pdt.G/2009/PN.Raha yang pertimbangannya kurang cukup membuktikan obyek sengketa adalah sah milik Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sebab kronologis gugatan Penggugat dinyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh berdasarkan jual-beli sedangkan didalam petitumnya sama sekali tidak tertulis agar dinyatakan obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh karena jual beli apalagi bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon seperti surat pernyataan yang dibuat dibawah tangan yang tidak bersifat menerangkan kepemilikan Penggugat/Pemohon atas obyek sengketa dan surat pemberitahuan pajak bumi bangunan yang bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek sengketa, hal tersebut dapat dibuktikan menurut pengakuan Penggugat/Termohon, obyek sengketa adalah milik Penggugat/Termohon tetapi yang bayar pajaknya adalah adiknya. Kemudian Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi La Ode Abdul Mane, La Ode Idrus dan La ode Muhsini dalam berita acara Pengadilan yang keterangan ketiga saksi tersebut terlihat ada kejanggalan karena hal yang mustahil terjadi, seorang saksi memberikan keterangan sama persis, tidak ada perbedaan kata satu pun baik koma maupun titiknya yang menandakan keterangan saksi tersebut ada indikasi direkayasa oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan juga Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan ketiga saksi tersebut yang telah menyaksikan jual beli antara Penggugat/ Pemohon dengan bapak ketiga saksi tersebut yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang karena ketika jual beli terjadi, ketiga saksi tersebut masih dibawah umur yang secara logika tidak mungkin dihadirkan sebagai saksi dalam jual beli obyek sengketa, apalagi jual beli yang dilakukan tidak terjadi diatas obyek sengketa. Jadi mustahil bila seorang anak kecil mengetahui peristiwa jual beli tanah. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 698/K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 dinyatakan bahwa : "Putusan-Putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvol doende gemotiveerd), HARUS DI BATALKAN ;

7. Bahwa Putusan Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum yang dalam amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 15 September 2009 dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2009/ PN.Raha, padahal Putusan Pengadilan Negeri Raha Tersebut telah mengabulkan atas petitum yang tidak dituntut atau telah memutus melebihi bagian dari apa yang dituntut dalam petitum. Putusan Judex Facti tersebut bertentangan dengan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 187 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG yang berbunyi "Hakim dalam mengadili perkara Perdata dilarang menjatuhkan putusan atas petitum yang tidak di tuntutan atau memutus melebihi bagian dari apa yang dituntut dalam Petitum". Hal itu dapat dilihat pada Gugatan Penggugat yang menuntut tanah kebun kelapa luasnya kurang lebih 5.500 m² yang batas-batasnya ada pada gugatan, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Raha telah mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon yang luasnya kurang lebih 2.940 m² yang batas-batasnya sangat berbeda dengan yang ada pada gugatan Penggugat/Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat pernyataan dari ahli waris La Ode Samadi yang diketahui oleh Kepala Desa Koholifano bernama La Ode' Pongkahali (bukti P.1) dan Kepala Desa tersebut memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang dibeli dari La Ode Samadi pada tahun 1961 ;

Bahwa bukti-bukti Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sanggahannya ;

Bahwa alasan-alasan selebihnya adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **1.LA ODE SAIMU, dan 2.WA ODE ODA**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1.LA ODE SAIMU, dan 2.WA ODE ODA**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 7 SEPTEMBER 2011** oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan H.ACHMAD YAMANIE, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./- H.SUWARDI, SH.MH.

ttd./- H.ACHMAD YAMANIE, SH.MH.

K e t u a :

ttd./- H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i	Rp. 6.000.-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000.-
3. Administrasi kasasi ...	Rp.489.000.-
J u m l a h	Rp.500.000.-

Panitera Pengganti :

ttd./- ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.